

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 002.a/PP.00.02/K.KH-12/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu; Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu; Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pulang Pisau Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Nomor : B-131/O.2.23/Es/01/2024, tanggal 12 Januari 2024;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 002/PP.00.02/K.KH-12/01/2024 Tentang Penugasan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Tanggal 12 Januari 2024;
 3. Surat Perintah Kepala kepolisian Resor Pulang Pisau Nomor : Sprin/253/II/HUK.6.6./2024, tanggal 12 Januari 2024;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

- a. Penasihat Sentra Gakkumdu
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
- c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KETUA,



ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau di Pulang Pisau
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau di Pulang Pisau
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 002.a/PP.00.02/K.KH-12/01/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024

STRUKTUR TIM GAKKUMDUKABUPATEN PULANG PISAUTAHUN ANGGARAN 2024
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	PENASIHAT
2.	AKBP. MADA RAMADITA, S.I.K.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	PENASIHAT
3.	DEDDY YULIANSYAH RASYID, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	PENASIHAT
4.	SITI RAHMAWATI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
5.	KOMPOL. EDIA SUTAATA, SH., MH.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	PEMBINA
6.	HARISHA CAHYO WIBOWO, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	PEMBINA
7.	RENDY MEIKAEL CHRISTIAN, S.Th	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	KETUA KOORDINATOR / SEKRETARIS
8.	AKP. SUGIHARSO, S.H.	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	KOORDINATOR / SEKRETARIS
9.	KRISTALINA, S.H.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	KOORDINATOR / SEKRETARIS
10.	JINALDI, S.E., M.M.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
11.	SAPTA ERRY, S.H.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
12.	ROLLY HARIADI, S.H.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
13.	BARKATULAH AMIN, S.Sos.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
14.	AVIF PIRANDA, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
15.	SAHMAN, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA

16	SOHESTY RIYONI, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU	ANGGOTA
17.	AIPDA. EKO ARISANDY	P.S. KEPALA UNIT 2 SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA
18.	BRIPKA. DENI SAPUTRA, S.H.	ANGGOTA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA
19.	BRIPTU. SANDI	ANGGOTA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PULANG PISAU	ANGGOTA
20.	CHABIB SHOLEH, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA
21.	ALFONSUS HENDRIATMO, S.H.	KEPALA SUB SEKSI PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KHSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA
22.	RISA WAHYUNI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**
KETUA,

ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I